

## Upaya Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Waris Seorang Pengemong Pura Melalui Paruman di Banjar Adat Merta Buana Kelurahan Padangsambian

Anak Agung Mas Adi Trinaya Dewi<sup>1</sup>, I Made Wahyu Antara<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra Denpasar

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1845](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1845)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

#### Keywords:

Penyelesaian Sengketa;  
Peralihan Hak Waris;  
Paruman

### ABSTRACT

Masalah pewarisan dalam masyarakat adat Bali sering menimbulkan sengketa, khususnya terkait peralihan hak waris yang melibatkan kewajiban keagamaan dan adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa peralihan hak waris secara non litigasi melalui Paruman adat, serta memahami ketentuan hukum mengenai penolakan waris dan akibat hukumnya dalam konteks adat Bali. Permasalahan ini muncul karena adanya penolakan waris oleh ahli waris yang merasa beban kewajiban swadharma melebihi kemampuan, sehingga menimbulkan konflik dalam pelaksanaan pewarisan dan pengelolaan harta waris adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait di Banjar Adat Merta Buana Kelurahan Padangsambian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses penyelesaian sengketa waris adat melalui mediasi Paruman adat dan kajian hukum mengenai penolakan waris dalam konteks hukum adat dan hukum perdata. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa peralihan hak waris adat dapat dilakukan secara non litigasi melalui Paruman adat sebagai forum musyawarah yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk mencapai mufakat. Paruman adat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa adat, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Penolakan waris di Bali diatur berdasarkan hukum adat dan hukum perdata, dimana ahli waris berhak menolak warisan jika beban kewajiban melebihi kemampuan, namun penolakan ini harus diikuti dengan peralihan hak waris kepada pihak lain yang memenuhi syarat adat dan hukum.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



#### Corresponding Author:

Anak Agung Mas Adi Trinaya Dewi

Universitas Dwijendra Denpasar

Jl. Kamboja No.17, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali 80233, Indonesia

### 1. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian integral dari hukum perdata secara menyeluruh dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga. Hukum waris erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, karena

setiap individu pasti akan menghadapi peristiwa hukum yang disebut kematian. Akibat hukum yang timbul setelah peristiwa kematian seseorang, termasuk di dalamnya adalah pertanyaan tentang pengelolaan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban individu yang telah meninggal dunia tersebut. (Tamba, 2024, p. 17021-17027)

Pewarisan atau perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli waris merupakan pengertian secara garis besar mengenai hukum waris. Dalam hal mewaris menurut undang-undang dibedakan menjadi Mewaris Langsung "*uit eigen hoofde*" dan Mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris "*bij plaatsvervulling*". Mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris "*bij plaatsvervulling*" dimungkinkan adanya penggantian kedudukan seseorang sebagai waris oleh orang tertentu. Penggantian kedudukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan hukum sebagai keturunan sah dari waris yang digantikan tersebut yang seharusnya mendapat warisan itu. (Fatmawati, 2020, p. 3)

Dalam ketentuan lain mengenai waris yang ada di Indonesia memiliki bentuk dan sistem pewarisan yang beranekaragam. Kondisi demikian terjadi akibat latar belakang masyarakat Indonesia yang heterogen, serta dikarenakan kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Hal ini juga memungkinkan masing-masing daerah memiliki keanekaragaman adat istiadat, budaya, dan suku bangsa. Kondisi ini tentunya akan menciptakan implikasi dan nuansa tersendiri dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Sistem pewarisan yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat suku bangsa. Secara garis besar sistem kekeluargaan di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu sistem kekeluargaan *patrilinial*, *matrilinial*, dan *parental*. (Hadikusuma, 2011, p. 33)

Terjadinya peristiwa hukum pewarisan memungkinkan untuk menimbulkan polemik di antara para anggota keluarga. Pada dasarnya segala sesuatu yang akan ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia disebut sebagai warisan. Warisan tidak hanya berupa harta kekayaan, namun juga termasuk dengan hutang piutang yang dimiliki atau ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal semasa hidupnya. (Dewantari, 2017, p. 3) Berdasarkan Hukum Waris BW diwajibkan untuk membayar utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris. (Nadriana, 2017, p. 110) Baik ahli waris menurut undang-undang maupun ahli waris testamenter akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris. (Suparman, 2005, p. 26)

Dalam konteks hukum adat Bali, pewarisan tidak hanya mencakup aspek material berupa harta benda, tetapi juga aspek spiritual dan sosial yang dikenal sebagai *swadharma*. Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali menempatkan anak laki-laki (*purusa*) sebagai ahli waris utama yang memikul tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai leluhur. (Dianti, 2024, p. 1-2)

Sengketa waris dalam masyarakat adat Bali kerap kali melibatkan aspek kewajiban adat dan agama yang melekat pada harta waris, terutama bagi mereka yang menjabat sebagai pengemong pura. Dalam masyarakat patrilineal Bali, warisan tidak hanya menyangkut kepemilikan harta, tetapi juga tanggung jawab spiritual (*swadharma*). Hal ini menjadi rumit ketika ahli waris menolak menerima warisan karena merasa tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut.

Dalam konteks hukum, penolakan waris merupakan hak yang dijamin oleh Pasal 1045 BW. Namun, dalam masyarakat adat, penolakan ini menimbulkan ketegangan karena berkaitan dengan kesinambungan kewajiban adat.

Pada dasarnya fungsi hukum adat waris menurut hukum adat Bali adalah bertujuan agar harta warisan tetap utuh menjadi satu dimana pemanfaatannya untuk kesejahteraan anggota keluarga dalam hubungan memuja roh leluhur dari keluarga dalam satu tempat persembahyangan dalam hal ini yaitu *Merajan*, *Pura*, *Sanggah* ataupun *Dadya*. Harta Warisan orang tua dalam suatu keluarga di Bali umumnya dipegang oleh anak laki-laki, agar harta warisan tersebut tetap utuh.

Dalam hukum adat Bali, pewarisan harus mempunyai syarat bahwa pewaris beragama Hindu dan merupakan keturunan lurus dari ayah atau ahli waris. Dengan sistem *patrilinial* dianut masyarakat Bali tentunya anak laki-laki berhak atas warisan yang diberikan dari pewaris, selama ahli waris sebagai penerus keturunan pewaris atau dapat dikemukakan apabila ahli waris menolak hak warisnya, agar tetap sebagai ahli waris atau apa yang menjadi kekuatan hukum adat Bali tersebut terkait dengan penindakan hak waris yang di milikinya. (Kaler, 2018, p. 3)

Masyarakat adat Bali dengan sistem kekeluargaan *patrilineal*, menyebabkan hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang ada beberapa masalah mengenai pembagian harta waris yang diberikan atau ditinggalkan oleh si pewaris, penyebabnya yaitu karena dirasanya kurang adil mengenai bagian harta berupa sebidang tanah yang diberikan, mengingat bahwa di Bali pelaksanaan hukum adat maupun hukum waris adatnya yang masih sangat kental.

Namun demikian sulit juga menghindari terjadinya sengketa. Sengketa terjadi dikarenakan konflik antara orang perorangan atau perorangan dengan dua pihak atau lebih sebagai akibat dari adanya perbedaan-perbedaan

baik mengenai besaran bagian waris secara *material* dan *in material* serta beban kewajiban yang di tanggung atau nilai-nilai perbedaan pendapat maupun perbedaan kepentingan yang dimiliki pula pewarisan dalam masyarakat hukum adat di Bali. (Windia, 2016, p. 57)

Dengan adanya problematika tersebut maka perlu membahas mengenai rasio legis hukum waris adat pada akibat hukum adat Bali terhadap seorang ahli waris yang melakukan penolakan waris dan melakukan upaya peralihan waris berdasar pada ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam kasus di Banjar Adat Merta Buana, termasuk kelian adat, ahli waris, dan tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, awig-awig desa adat, dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan penekanan pada dinamika hukum adat dalam penyelesaian sengketa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Latar Belakang Sengketa

Sengketa peralihan hak waris bermula dari wasiat orang tua I Ketut Widana, pengemong Pura Gegelang, yang mewariskan sebidang tanah kepadanya. Tanah tersebut merupakan guna waris, yakni harta yang berkaitan erat dengan kewajiban adat dan spiritual pura. Atas arahan orang tuanya, tanah itu dijaminkan ke bank untuk membiayai renovasi Pura Gegelang, dengan kesepakatan lisan di antara para pengemong bahwa tanggungan cicilan akan dibagi bersama. Namun, ketika kewajiban pembayaran muncul, pihak pengemong lain tidak menunjukkan tanggung jawab, sehingga seluruh beban hutang harus ditanggung sendiri oleh I Ketut Widana.

Merasa tidak mendapatkan dukungan yang adil, I Ketut Widana memutuskan menolak hak waris dan tidak lagi bersedia menjadi pengemong pura. Ia tetap ingin terlibat dalam kegiatan keagamaan dengan mengajukan perubahan status adat menjadi pemaksan pura. Untuk menyelesaikan sengketa secara damai, ia menghibahkan bagian warisnya kepada Nyoman Westra, yang kemudian perannya sebagai pengemong diteruskan oleh Komang Sarma, kerabat dari keluarga besar.

Peralihan hak dan status ini difasilitasi melalui forum paruman adat di Banjar Adat Merta Buana, dipimpin oleh Kelian Adat I Wayan Sumerta, serta disaksikan oleh *prajuru* desa dan banjar. Dalam forum ini, penghibahan dan perubahan status adat disahkan dan dituangkan dalam nota kesepakatan adat yang menjadi dasar pelaksanaan kewajiban swadharma, termasuk pelunasan piutang terkait warisan tersebut. (Wawancara dengan I Ketut Widana)

Dengan disepakatinya pengalihan ini melalui mekanisme paruman adat, maka secara sah tanggung jawab adat dari I Ketut Widana beralih ke Komang Sarma. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat hukum adat Bali lebih mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan pelestarian nilai-nilai adat ketimbang penyelesaian litigasi melalui jalur pengadilan formal.

### 3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Waris melalui Paruman Adat

Sengketa waris yang di pandang melalui ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan bahwa "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu. (Pujosubroto, 2019, p. 201) Maka layaklah hal tersebut untuk dijadikan gugatan ke pengadilan negeri. Lalu, permasalahan sengketa harta waris tersebut akan masuk ke dalam sistem pengadilan hukum perdata. Dengan mendatangkan bukti-bukti otentik kepemilikan terhadap harta waris. Setelahnya jika terbukti kepemilikan dari harta waris benar adanya, maka akan dinyatakan sebagai pemilik harta waris yang diperebutkan.

Sengketa harta waris belakangan ini terus saja terjadi disebabkan oleh adanya anggapan bahwa tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam pembagian harta waris yang telah dilakukan. Sebelum pembahasan dari penulis pun, sudah banyak kajian mengenai sengketa harta waris. Akan tetapi, permasalahan mengenai sengketa harta warisan ini pun tetap berlanjut bahkan kecenderungannya semakin meningkat. Padahal, ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata ditegaskan tentang proporsi yang harus dibagikan serta para pihak yang berhak menerima harta warisan tersebut. Hal ini berbeda dengan mekanisme pembagian harta waris bila mengacu pada hukum adat Bali, hal itu disebabkan bahwa ketentuan pembagian dalam hukum adat Bali tidaklah mutlak bila mengacu pada harta pusaka atau *guna waris*. Hukum adat menganut sistem siapa yang sanggup melaksanakan kewajiban (*Swadharma*), maka sepantasnya ia akan mendapatkan waris secara bulat dan utuh yang berbentuk harta pusaka atau *guna waris*.

Pengertian ahli waris yang bersumber pada prinsip menurut pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat.

Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“Tiap – tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah memberhentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya”.

Kaitannya dengan penolakan waris sendiri dimana merupakan suatu tindakan bebas yang dapat dilakukan oleh seorang pewaris, mengacu pada Pasal 1045 BW yang berisikan: “Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya”. Secara *gramatikal* suatu waris di dalam perspektif Hukum Waris Barat BW memberikan peluang kepada para ahli waris untuk menentukan, apakah dia atau seorang akan menerima suatu warisan, menerima dengan suatu catatan (sebagian), ataukah menolak suatu warisan. *Reasoning* dari ketentuan ini terlihat jelas bahwa pewarisan tidaklah dapat dimaknai hanya sebagai peralihan harta benda kepada ahli waris semata atau penerusan harta benda dari leluhur kepada anak cucu guna dilestarikan dalam perspektif Hukum Waris Adat, namun harus disikapi bahwa ada hal yang lebih kompleks yakni beralihnya *aktiva* dan *pasiva* serta konsekuensi dari masing-masing hal tersebut.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. (Darmansyah, 2023, p. 150-161)

Penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat Bali tidak semata-mata mengandalkan mekanisme formal melalui jalur pengadilan, melainkan lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah melalui forum paruman adat. Paruman adat merupakan bentuk mediasi tradisional yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat seperti *prajuru* desa, kelian banjar, serta pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme ini mencerminkan nilai-nilai lokal seperti menyama braya, musyawarah, dan mufakat yang sudah mengakar kuat dalam budaya Bali. Sengketa waris yang umumnya melibatkan persoalan hak dan kewajiban terhadap harta pusaka maupun tanggung jawab spiritual (*swadharma*) sering kali diselesaikan melalui paruman untuk menghindari perpecahan keluarga dan menjaga keharmonisan sosial. Dengan begitu, paruman adat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penjaga kelangsungan nilai budaya dan spiritual dalam masyarakat adat Bali.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UDN NRI 1945) yang secara jelas menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang menjadi landasan yuridis terkait keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Selain itu, Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memperkuat kedudukan hasil mediasi di luar pengadilan, termasuk hasil paruman adat dengan memberi opsi agar kesepakatan damai tersebut bisa diajukan ke pengadilan untuk memperoleh akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum. Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 Pasal 16 ayat (2) huruf b) memberikan kewenangan kepada *Prajuru* Desa Adat untuk menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa adat yang tidak terselesaikan di tingkat desa.

*Prajuru* selaku pimpinan dalam masyarakat hukum adat memang mempunyai tugas memelihara hukum adat berdasar ketentuan adat yaitu awig-awig ataupun prarem desa dengan semestinya secara preventif maupun represif. Secara preventif *prajuru* akan berusaha mencegah pelanggaran hukum dan mengarahkan agar ketentuan yang ada dalam hukum adat dapat dilaksanakan seyogyanya. Apabila terdapat pelanggaran maupun sengketa yang dimaksud tersebut maka akan menjadi tugas *prajuru* untuk mengambil tindakan hukum tertentu dalam penyelesaiannya. (Dewi, 2023, p. 732-737)

Hukum adat merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat. Utrecht sendiri berpendapat bahwa hukum yang diberlakukan penduduk asli adalah hukum adatnya sendiri. Oleh karena itu keberlakuan hukum adat di Bali didasari atas hukum Hindu. Di Bali sendiri pengaruh agama Islam sangatlah kecil, masyarakat setempat masih melestarikan adat istiadat dari Agama Hindu. Bali dengan begitu ragam tradisi memiliki sebuah aturan untuk mengatur wilayah desa adatnya. Pengertian desa adat menurut daerah Bali sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali, yang memiliki tradisi dan tata krama kehidupan masyarakat umat Hindu yang setiap keturunannya terikat *Kahyangan Tiga* (Tiga tempat beristananya Dewa Tri Murti yakni Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem) yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaannya sendiri serta memiliki hak mengurus rumah tangganya. (Dewi, 2018, p. 69)

Secara filosofis, hukum adat di Bali tidak dapat dilepaskan dari akar budayanya yang kuat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Utrecht, hukum adat adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat dan merupakan bagian integral dari sistem sosial budaya mereka. Di Bali, hukum adat sangat erat kaitannya dengan ajaran agama Hindu yang menjadi dasar nilai dan norma dalam masyarakat. Tidak seperti daerah lain di Indonesia, pengaruh hukum Islam di Bali relatif kecil. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris adat di Bali cenderung mempertahankan tradisi Hindu Bali, di mana struktur kehidupan sosial diatur oleh lembaga desa adat.

Desa adat di Bali merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki tradisi, norma, dan *tata krama* kehidupan berdasarkan agama Hindu, serta terikat oleh sistem kepercayaan terhadap *Kahyangan Tiga*, yakni Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Desa adat memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam menyelesaikan sengketa waris di antaraarganya. Dengan wilayah dan kekayaan sendiri, desa adat memiliki struktur kelembagaan seperti *prajuru*, *kelian*, dan *bendesa adat* yang menjalankan peran administratif sekaligus yudikatif secara adat. Oleh karena itu, ketika terjadi penolakan atau peralihan waris, penyelesaiannya secara kolektif melalui *paruman adat* menjadi jalan yang sah secara adat dan diperkuat oleh hukum formal.

Dengan adanya pengakuan terhadap hasil *paruman adat* baik oleh peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah, maka penyelesaian sengketa waris melalui mekanisme adat tidak hanya menjamin kelangsungan nilai budaya dan sosial masyarakat Bali, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Ini menegaskan bahwa *paruman adat* bukan hanya sekadar forum musyawarah, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum yang hidup dan diakui secara sah dalam tatanan hukum nasional.

Penyelesaian sengketa waris dalam kasus Pura Gegelang dilakukan melalui mekanisme *paruman adat* yang difasilitasi oleh lembaga adat setempat, dalam hal ini Banjar Adat Merta Buana. Menurut I Wayan Sumerta, selaku Kelian Adat, permasalahan yang terjadi antara I Ketut Widana dan pihak pemegang lainnya berawal dari ketidakadilan dalam pelaksanaan kewajiban bersama yang telah disepakati secara lisan. Ketidakadilan ini memunculkan gugatan wanprestasi oleh I Ketut Widana ke Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2022 terhadap Bapak Puja Asnawan, salah satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan awal renovasi Pura Gegelang. Sengketa tersebut dipicu oleh tidak adanya penyelesaian atas beban piutang dan aset warisan yang dijamin, yang hingga saat itu belum dilunasi atau ditanggung secara gotong royong sebagaimana dijanjikan.

Kondisi ini mendorong I Ketut Widana untuk mengambil langkah penyelesaian dengan cara menghibahkan bagian warisnya kepada Komang Sarma, seorang kerabat dari pihak kakek yang masih termasuk dalam struktur *sekan mangku* di Pura Gegelang. Langkah tersebut menjadi solusi adat yang tidak hanya memindahkan hak atas waris, tetapi juga mengalihkan tanggung jawab spiritual dan adat kepada pihak yang bersedia dan mampu melanjutkan. Seluruh proses penyelesaian ini difasilitasi melalui *paruman adat* yang diselenggarakan di balai banjar, di hadapan para *prajuru* desa dan banjar. Dalam forum ini, para pihak yang bersengketa dipertemukan, dan dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. I Wayan Sumerta menyatakan bahwa, "Penyelesaian perselisihan ini kami fasilitasi dan dilakukan di banjar, disaksikan oleh para *prajuru* desa dan banjar, di mana hasil dari keputusan ini dibuatkan sebagai pengingat dan pedoman untuk pelaksanaan ayah-ayahan atau penebusan waris beserta dengan piutang-nya. (wawancara dengan I Wayan Sumerta)

Keputusan tersebut menjadi pedoman adat yang sah dan dijalankan oleh seluruh pihak sebagai bentuk penyelesaian damai berdasarkan nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat hukum adat Bali.

#### 4. SIMPULAN

Dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal, pewarisan tidak hanya melibatkan pemindahan hak atas harta benda (guna kaya dan guna waris), tetapi juga meliputi pewarisan tanggung jawab adat dan spiritual (*swadharma*), seperti pelaksanaan upacara keagamaan dan pemeliharaan tempat suci keluarga. Sengketa yang timbul karena penolakan waris atau ketidakanggupan menjalankan kewajiban adat dapat diselesaikan secara non litigasi melalui forum *paruman adat*. *Paruman adat* merupakan musyawarah masyarakat hukum adat yang melibatkan *prajuru* desa, tokoh adat, dan pihak-pihak yang bersengketa. Melalui *paruman adat*, penyelesaian dilakukan secara mufakat dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial, keseimbangan tanggung jawab, serta keberlangsungan *swadharma*. Keputusan dari *paruman adat*, meskipun berbasis adat, dapat diperkuat secara hukum melalui akta perdamaian sesuai Pasal 36 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### REFERENSI

- Darmansyah, D., et al. (2023). Pembagian waris menurut hukum adat pada keluarga beda agama (Studi di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima). *Journal of Law and Sharia*, 1(3), 150–161.
- Dewantari, P. P. K. S., Darmadi, A. A. S. W., & Putrawan, S. (2017). Kedudukan ahli waris pengganti bilamana ahli waris lebih dulu meninggal dunia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Kerta Semaya*, 5(2).
- Dewi, N. K. R., et al. (2018). Fungsi hukum adat dalam penguatan peran sekaa teruna di Desa Adat Kuta untuk perlindungan tradisi medelokan penganten. *Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha*, 69. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/13661>

- Dewi, N. M. L. (2023, March). Mediation in the settlement of mindful criminal actions what teenagers do. In *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 732–737).
- Fatmawati, D. H. I. (2020). *Hukum waris perdata (menerima dan menolak warisan oleh ahli waris serta akibatnya)*. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Hadikusuma, H. (2011). *Hukum adat waris*. Sinarmas.
- Kaler, I. K. (2018). *Arti dan fungsi tanah adat bagi masyarakat Bali: Studi kasus di Desa Adat Batubulan*. Sunari Penjor, 2.
- Nadriana, L., & Judiasih, S. D. (2017). Aspek pertanggungjawaban ahli waris dari pewaris pemegang personal garansi pada perusahaan yang pailit di Indonesia. *Jurnal Notariil*, 2(2).
- Pujosubroto, R. S. (2019). *Hukum waris di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Suparman, E. (2005). *Intisari hukum waris Indonesia*. Mandar Maju.
- Tamba, D. C. O., & Esther, J. (2024). Legitime portie dan akta perdamaian: Analisis peran dan konsekuensinya dalam pembagian waris. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 17021–17027.
- Udytama, W. W. W., & Dianti, I. A. I. S. (2024). Sistem pewarisan hukum adat Bali terhadap kedudukan perempuan pada masyarakat adat Bali. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 1–2.
- Windia, W. P. (2016). *Hukum adat Bali: Aneka kasus perkawinan, perceraian, pewarisan*. Majelis Dese Adat Bali.